



**PUTUSAN**  
Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Suku Bin Ali Bakri
2. Tempat lahir : Unit (Ogan Komering Ilir)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/28 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Bening, Rt.016/Rw.006, Kel. Fajar Indah, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ali Suku Bin Ali Bakri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prayoga Budhi, S.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum, Pos Bantuan Hukum LBKNS yang beralamat di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RT 003 RW 003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 29 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI SUKU BIN ALI BAKRI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami Melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI SUKU BIN ALI BAKRI dengan Pidana Penjara selama 11 (Sebelas) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang bertuliskan 100;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan 150;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang bertuliskan 200;
  - 12 (dua belas) plastik klip kecil yang yang berisi kristal diduga sabu dengan berat Netto 0,494 Gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna silver motif kembang yang semuanya berada di dalam 1 (satu) buah bekas bedak bayi berbahan plastik warna putih.
  - 1 (satu) buah Hanphone Nokia warn hitam type CE0168

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALI SUKU BIN ALI BAKRI bersama-sama Sdr. SUMANTO BIN SIGI DALOM (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira Pukul 17:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Desa Sumber Bening, Kel. Fajar Indah, Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 13:00 wib, Saksi Dwi mendapatkan informasi seringnya terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis sabu di Desa Sumber Bening, Kel. Fajar Indah, Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Dwi, Saksi Zainal dan Saksi Irvan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 17.00 wib Saksi Dwi, Saksi Zainal dan Saksi Irvan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ali Suku yang sedang menimang cucunya dilapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Ali Suku, kemudian Terdakwa Ali Suku dibawa menuju rumahnya, kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang bertuliskan 100, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan 150, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang bertuliskan 200, 12 (dua belas) plastik klip kecil yang berisi kristal diduga sabu dengan berat Netto 0,494 Gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna silver motif kembang yang semuanya berada di dalam 1 (satu) buah bekas bedak bayi berbahan plastik warna putih yang ditemukan di tumpukan kayu yang berada di halaman rumah Terdakwa Ali Suku, dimana barang bukti tersebut menurut keterangan Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Suku merupakan milik Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) yang disembunyikan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hanphone Nokia warn hitam type CE0168, diakui merupakan Milik Terdakwa Ali Suku, kemudian Terdakwa Ali Suku serta barang bukti segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :1095/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Drs. Kuncara Yuliadi, M.M, Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Halimatus Syakdiah S.T., M.MTr yang pada Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:BB 1 seperti tersebut diatas Positif Mentamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2029 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALI SUKU BIN ALI BAKRI bersama-sama Sdr. SUMANTO BIN SIGI DALOM (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira Pukul 17:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Desa Sumber Bening, Kel. Fajar Indah, Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 13:00 wib, Saksi Dwi mendapatkan informasi seringnya terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis sabu di Desa Sumber Bening, Kel. Fajar Indah, Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Dwi, Saksi Zainal dan Saksi Irvan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 17.00 wib Saksi Dwi, Saksi Zainal dan Saksi Irvan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ali Suku yang sedang menimang cucunya dilapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Ali Suku, kemudian Terdakwa Ali Suku dibawa menuju rumahnya, kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang bertuliskan 100, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan 150, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang bertuliskan 200, 12 (dua belas) plastik klip kecil yang berisi kristal diduga sabu dengan berat Netto 0,494 Gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna silver motif kembang yang semuanya berada di dalam 1 (satu) buah bekas bedak bayi berbahan plastik warna putih yang ditemukan di tumpukan kayu yang berada di halaman rumah Terdakwa Ali Suku, dimana barang bukti tersebut menurut keterangan Terdakwa Ali Suku merupakan milik Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) yang disembunyikan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hanphone Nokia warn hitam type CE0168, diakui merupakan Milik Terdakwa Ali Suku, kemudian Terdakwa Ali Suku serta barang bukti segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :1095/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Drs. Kuncara Yuliadi, M.M, Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Halimatus Syakdiah S.T., M.MTr yang pada Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:BB 1 seperti tersebut diatas Positif Mentamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ALI SUKU BIN ALI BAKRI pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira Pukul 17:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Desa Sumber Bening, Kel. Fajar Indah, Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula hari Selasa 25 februari 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di acara hiburan rakyat organ tunggal di Desa Fajar Indah Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji saat itu Terdakwa Ali Suku melihat Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalom (DPO) di sedang berdiri di sebuah warung yang berada tidak jauh dari tempat acara hiburan rakyat organ tunggal dan menemui seseorang laki-laki yang Terdakwa Ali Suku tidak kenal dan saat itu Terdakwa melihat laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada SUMANTO Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalom (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi krital putih jenis sabu kepada laki-laki tersebut sejak saat itulah Terdakwa Ali Suku mengetahui bahwa Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalom (DPO) menjual Narkotika Jenis sabu, namun Terdakwa Ali Suku tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika tersebut kepada pihak yang wajib, padahal Terdakwa Ali Suku memiliki waktu dan kesempatan, Selanjutnya pada hari selasa tanggal 10 bulan maret tahun 2020 Sekira Pukul 21.00 wib Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalom (DPO) datang kerumah Terdakwa Ali Suku yang berada di Desa Fajar Indah Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji menggunakan sepeda motor merek YAMAHA

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek MX 150 CC warna merah putih, saat itu Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Ali Suku sambil menunjukan bebrapa klip kecil sabu yang berada didalam 1 (satu) buah bekas bedak bayi berbahan plastik warna putih kepada Terdakwa Ali Suku sambil berkata "ini sabu disini lagi banyak polisi di pt BSMI jangan bilang siapa siapa dan jangan bilang polisi, kalua saya tertangkap bearti kamu yang kasih tau", namun ditolak oleh Terdakwa Ali Suku, setelah itu Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) pergi ke halaman rumah Terdakwa Ali Suku tepat nya di dalam samping sebelah kanan rumah Terdakwa Ali Suku dengan menggunakan sepeda motor merek YAMAHA merek MX 150 CC dan pada saat Terdakwa Ali Suku mendengar ada suara motor sedang melintas di halaman Terdakwa Ali Suku yang saat itu di kendarai oleh Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) saat itu Terdakwa Ali Suku langsung melihat ke samping kanan halaman rumah miliknya tersebut dan karena penasaran Terdakwa Ali Suku menyenter kearah samping kanan rumah Terdakwa Ali Suku dan melihat Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) sedang meletakan 1 (satu) buah bekas bedak bayi warna putih yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu di tumpukan kayu dan setelah itu Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) pergi meninggalkan halaman rumah Terdakwa Ali Suku, melihat hal tersebut Terdakwa Ali Suku tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba tersebut kepada pihak yang berwajib, padahal Terdakwa Ali Suku memiliki waktu dan kesempatan, selanjutnya pada hari hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira Pukul 17.00 wib saat Terdakwa Ali Suku yang sedang menimang cucunya dilapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Ali Suku tiba-tiba datang Saksi Dwi, Saksi Zainal dan Saksi Irvan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ali Suku, selanjutnya Terdakwa Ali Suku dibawa menuju rumahnya, kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang bertuliskan 100, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan 150, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang bertuliskan 200, 12 (dua belas) plastik klip kecil yang yang berisi kristal diduga sabu dengan berat Netto 0,494 Gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna silver motif kembang yang semuanya berada di dalam 1 (satu) buah bekas bedak bayi berbahan plastik warna putih yang ditemukan di tumpukan kayu yang berada di halaman rumah Terdakwa Ali Suku, dimana barang bukti tersebut menurut keterangan Terdakwa Ali Suku merupakan milik Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) yang disembunyikan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, sedangkan barang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa: 1 (satu) buah Hanphone Nokia warn hitam type CE0168, diakui merupakan Milik Terdakwa Ali Suku, kemudian Terdakwa Ali Suku serta barang bukti segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :1095/NNF/2020 yang dikeluarkan KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Drs. Kuncara Yuliadi, M.M, Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Halimatus Syakdiah S.T., M.MTr yang pada Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:BB 1 seperti tersebut diatas Positif Mentamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2029 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.3284-2.B/HP/v/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 yang ditandatangani oleh an. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya,. M. Biomed Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa: Ali Suku Bin Ali Bakri disimpulkan bahwaÂ Tidak Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (sabu-sabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dwi Adriansyah Bin H. Sutejo**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Zainal yang masing-masing anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira Pukul 17:00 Wib bertempat di Desa Sumber Bening, Kel. Fajar Indah, Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji, karena dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika.
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 13:00 wib, Saksi Dwi mendapatkan informasi seringnya terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis sabu di Desa Sumber Bening, Kel. Fajar Indah, Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Dwi, Saksi Zainal yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 17.00 wib Saksi Dwi, Saksi Zainal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menimang cucunya dilapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa menuju rumahnya, kemudian saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang bertuliskan 100, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan 150, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang bertuliskan 200, 12 (dua belas) plastik klip kecil yang yang berisi kristal diduga sabu dengan berat Netto 0,494 Gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna silver motif kembang yang semuanya berada di dalam 1 (satu) buah bekas bedak bayi berbahan plastik warna putih yang ditemukan di tumpukan kayu yang berada di halaman rumah Terdakwa, dimana barang bukti tersebut menurut keterangan Terdakwa merupakan milik Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) yang disembunyikan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hanphone Nokia warna hitam type CE0168, diakui merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa serta barang bukti segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal ,”Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika” tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1095/NNF/2020 yang dikeluarkan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 setelah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Positif Mentamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2029 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.3284-2.B/HP/v/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 yang ditandatangani oleh an. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa **Tidak Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine** (sabu-sabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Zainal Abidin Bin Jumari**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Dwi yang masing-masing anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira Pukul 17:00 Wib bertempat di Desa Sumber Bening, Kel. Fajar Indah, Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji, karena dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika.
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 13:00 wib, Saksi Dwi mendapatkan informasi seringnya terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis sabu di Desa Sumber Bening, Kel. Fajar Indah, Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Dwi, Saksi Zainal yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut kemudian sekira Pukul 17.00 wib Saksi Dwi, Saksi Zainal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menimang cucunya dilapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa menuju rumahnya, kemudian saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang bertuliskan 100, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan 150, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang bertuliskan 200, 12 (dua belas) plastik klip kecil

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl



yang yang berisi kristal diduga sabu dengan berat Netto 0,494 Gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna silver motif kembang yang semuanya berada di dalam 1 (satu) buah bekas bedak bayi berbahan plastik warna putih yang ditemukan di tumpukan kayu yang berada di halaman rumah Terdakwa, dimana barang bukti tersebut menurut keterangan Terdakwa merupakan milik Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) yang disembunyikan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hanphone Nokia warna hitam type CE0168, diakui merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa serta barang bukti segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal ,”Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba” tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

- Bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1095/NNF/2020 yang dikeluarkan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Positif Mentamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2029 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.3284-2.B/HP/v/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 yang ditandatangani oleh an. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa **Tidak Ditemukan Zat Narkoba Jenis Menthamphetamine** (sabu-sabu), yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dwi dan Saksi Zainal yang masing-masing anggota polri pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira Pukul 17:00 Wib bertempat di Desa Sumber Bening, Kel. Fajar Indah, Kec.

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panca Jaya, Kab. Mesuji, karena dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba.

- Bahwa bermula pada hari Selasa 25 februari 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di acara hiburan rakyat organ tunggal di Desa Fajar Indah Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji saat itu Terdakwa melihat Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) di sedang berdiri di sebuah warung yang berada tidak jauh dari tempat acara hiburan rakyat organ tunggal dan menemui seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan saat itu Terdakwa melihat laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) kepada SUMANTO Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kital putih jenis sabu kepada laki-laki tersebut sejak saat itulah Terdakwa Ali Suku mengetahui bahwa Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) menjual Narkoba Jenis sabu, namun Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba tersebut kepada pihak yang berwajib, padahal Terdakwa memiliki waktu dan kesempatan, Selanjutnya pada hari selasa tanggal 10 bulan maret tahun 2020 Sekira Pukul 21.00 wib Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) datang kerumah Terdakwa Ali Suku yang berada di Desa Fajar Indah Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji menggunakan sepeda motor merek YAMAHA merek MX 150 CC warna merah putih, saat itu Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sambil menunjukan bebrapa klip kecil sabu yang berada didalam 1 (satu) buah bekas bedak bayi berbahan plastik warna putih kepada Terdakwa Ali Suku sambil berkata *"ini sabu disini lagi banyak polisi di pt BSMI jangan bilang siapa siapa dan jangan bilang polisi, kalau saya tertangkap bearti kamu yang kasih tau"*, namun ditolak oleh Terdakwa, setelah itu Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) pergi ke halaman rumah Terdakwa tepat nya di dalam samping sebelah kanan rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek YAMAHA merek MX 150 CC dan pada saat Terdakwa mendengar ada suara motor sedang melintas di halaman Terdakwa yang saat itu di kendarai oleh Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) saat itu Terdakwa langsung melihat ke samping kanan halaman rumah miliknya tersebut dan karena penasaran Terdakwa menyenter kearah samping kanan rumah Terdakwa dan melihat Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) sedang meletakkan 1 (satu) buah bekas bedak bayi warna putih yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu di tumpukan kayu dan setelah itu Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) pergi meninggalkan halaman rumah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkoba tersebut kepada pihak yang berwajib, padahal Terdakwa memiliki waktu dan kesempatan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira Pukul 17.00 wib saat Terdakwa yang sedang menimang cucunya dilapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah Terdakwa tiba-tiba datang Saksi Dwi dan Saksi Zainal yang masing-masing merupakan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju rumahnya, kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang bertuliskan 100, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan 150, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang bertuliskan 200, 12 (dua belas) plastik klip kecil yang yang berisi kristal diduga sabu dengan berat Netto 0,494 Gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna silver motif kembang yang semuanya berada di dalam 1 (satu) buah bekas bedak bayi berbahan plastik warna putih yang ditemukan di tumpukan kayu yang berada di halaman rumah Terdakwa, di mana barang bukti tersebut menurut keterangan Terdakwa merupakan milik Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) yang disembunyikan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hanphone Nokia warn hitam type CE0168, diakui merupakan Milik Terdakwa Ali Suku, kemudian Terdakwa serta barang bukti segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak berani melaporkan Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) memiliki narkoba jenis sabu ke anggota kepolsian karena pernah diancam menggunakan senjata api rakitan.
- Bahwa Terdakwa dalam hal , "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba", tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1095/NNF/2020 yang dikeluarkan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Positif Mentamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2029 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.3284-2.B/HP/v/2020 yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 yang ditandatangani oleh an. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa **Tidak Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine** (sabu-sabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang bertuliskan 100;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan 150;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang bertuliskan 200;
- 12 (dua belas) plastik klip kecil yang berisi kristal diduga sabu dengan berat Netto 0,494 gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna silver motif kembang yang semuanya berada di dalam 1 (satu) buah bekas bedak bayi berbahan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam type CE0168

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dwi dan Saksi Zainal yang masing-masing anggota polri pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira Pukul 17:00 Wib bertempat di Desa Sumber Bening, Kel. Fajar Indah, Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji, karena diduga terkait tindak pidana narkotika.
- Bahwa benar bermula pada hari Selasa 25 februari 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di acara hiburan rakyat organ tunggal di Desa Fajar Indah Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji saat itu Terdakwa melihat Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalom (DPO) di sedang berdiri di sebuah warung yang berada tidak jauh dari tempat acara hiburan rakyat organ tunggal dan menemui seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan saat itu Terdakwa melihat laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) kepada SUMANTO Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalom (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi krital putih jenis sabu kepada laki-laki tersebut sejak saat itulah Terdakwa Ali Suku mengetahui bahwa Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalom (DPO) menjual Narkotika Jenis sabu, namun

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba tersebut kepada pihak yang berwajib, padahal Terdakwa memiliki waktu dan kesempatan, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 bulan maret tahun 2020 Sekira Pukul 21.00 wib Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalom (DPO) datang kerumah Terdakwa Ali Suku yang berada di Desa Fajar Indah Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji menggunakan sepeda motor merek YAMAHA merek MX 150 CC warna merah putih, saat itu Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalom (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sambil menunjukan bebrapa klip kecil sabu yang berada didalam 1 (satu) buah bekas bedak bayi berbahan plastik warna putih kepada Terdakwa Ali Suku sambil berkata *"ini sabu disini lagi banyak polisi di pt BSMI jangan bilang siapa siapa dan jangan bilang polisi, kalau saya tertangkap bearti kamu yang kasih tau"*, namun ditolak oleh Terdakwa, setelah itu Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalom (DPO) pergi ke halaman rumah Terdakwa tepat nya di dalam samping sebelah kanan rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek YAMAHA merek MX 150 CC dan pada saat Terdakwa mendengar ada suara motor sedang melintas di halaman Terdakwa yang saat itu di kendarai oleh Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalom (DPO) saat itu Terdakwa langsung melihat ke samping kanan halaman rumah miliknya tersebut dan karena penasaran Terdakwa menyenter kearah samping kanan rumah Terdakwa dan melihat Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalom (DPO) sedang meletakkan 1 (satu) buah bekas bedak bayi warna putih yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu di tumpukan kayu dan setelah itu Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalom (DPO) pergi meninggalkan halaman rumah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba tersebut kepada pihak yang berwajib, padahal Terdakwa memiliki waktu dan kesempatan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira Pukul 17.00 wib saat Terdakwa yang sedang menimang cucunya dilapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah Terdakwa tiba-tiba datang Saksi Dwi dan Saksi Zainal yang masing-masing merupakan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju rumahnya, kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang bertuliskan 100, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan 150, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang bertuliskan 200, 12 (dua belas) plastik klip kecil yang berisi kristal diduga sabu dengan berat Netto 0,494 Gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna silver motif kembang yang semuanya berada di dalam 1

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bekas bedak bayi berbahan plastik warna putih yang ditemukan di tumpukan kayu yang berada di halaman rumah Terdakwa, di mana barang bukti tersebut menurut keterangan Terdakwa merupakan milik Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) yang disembunyikan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hanphone Nokia warna hitam type CE0168, diakui merupakan Milik Terdakwa Ali Suku, kemudian Terdakwa serta barang bukti segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa tidak berani melaporkan Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) memiliki narkoba jenis sabu ke anggota kepolisian karena pernah diancam menggunakan senjata api rakitan.

- Bahwa benar di persidangan diajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1095/NNF/2020 yang dikeluarkan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Positif Mentamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2029 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.3284-2.B/HP/v/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 yang ditandatangani oleh an. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa **Tidak Ditemukan Zat Narkoba Jenis Menthamphetamine** (sabu-sabu), yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
  2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Ali Suku Bin Ali Sukri** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah dipenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan ketentuan *criminal wetbook 1881* adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam kepustakaan *criminal law* disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat. Adapun dalam pandangan para ahli hukum, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkoba dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dwi dan Saksi Zainal yang masing-masing anggota polri pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira Pukul 17:00 Wib bertempat di Desa Sumber Bening, Kel. Fajar Indah, Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji, karena diduga terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa 25 februari 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di acara hiburan rakyat organ tunggal di Desa Fajar Indah Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji saat itu Terdakwa melihat Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) di sedang berdiri di sebuah warung yang berada tidak jauh dari tempat acara hiburan rakyat organ tunggal dan menemui seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan saat itu Terdakwa melihat laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) kepada SUMANTO Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi krital putih jenis sabu kepada laki-laki tersebut sejak saat itulah Terdakwa Ali Suku mengetahui bahwa Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) menjual Narkotika Jenis sabu, namun Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba tersebut kepada pihak yang berwajib, padahal Terdakwa memiliki waktu dan kesempatan, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 bulan maret tahun 2020 Sekira Pukul 21.00 wib Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalam (DPO) datang kerumah Terdakwa Ali Suku yang berada di Desa Fajar Indah Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji menggunakan sepeda motor merek YAMAHA merek MX 150 CC warna merah putih, saat itu Sdr. Sumanto Bin Sigi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalom (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sambil menunjukan bebrapa klip kecil sabu yang berada didalam 1 (satu) buah bekas bedak bayi berbahan plastik warna putih kepada Terdakwa Ali Suku sambil berkata "ini sabu disini lagi banyak polisi di pt BSMI jangan bilang siapa siapa dan jangan bilang polisi, kalua saya tertangkap bearti kamu yang kasih tau", namun ditolak oleh Terdakwa, setelah itu Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalom (DPO) pergi ke halaman rumah Terdakwa tepat nya di dalam samping sebelah kanan rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek YAMAHA merek MX 150 CC dan pada saat Terdakwa mendengar ada suara motor sedang melintas di halaman Terdakwa yang saat itu di kendarai oleh Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalom (DPO) saat itu Terdakwa langsung melihat ke samping kanan halaman rumah miliknya tersebut dan karena penasaran Terdakwa menyenter kearah samping kanan rumah Terdakwa dan melihat Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalom (DPO) sedang meletakan 1 (satu) buah bekas bedak bayi warna putih yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu di tumpukan kayu dan setelah itu Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalom (DPO) pergi meninggalkan halaman rumah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba tersebut kepada pihak yang berwajib, padahal Terdakwa memiliki waktu dan kesempatan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira Pukul 17.00 wib saat Terdakwa yang sedang menimang cucunya dilapangan sepak bola yang tidak jauh dari rumah Terdakwa tiba-tiba datang Saksi Dwi dan Saksi Zainal yang masing-masing merupakan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju rumahnya, kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang bertuliskan 100, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan 150, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang bertuliskan 200, 12 (dua belas) plastik klip kecil yang berisi kristal diduga sabu dengan berat Netto 0,494 Gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna silver motif kembang yang semuanya berada di dalam 1 (satu) buah bekas bedak bayi berbahan plastik warna putih yang ditemukan di tumpukan kayu yang berada di halaman rumah Terdakwa, di mana barang bukti tersebut menurut keterangan Terdakwa merupakan milik Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalom (DPO) yang disembunyikan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hanphone Nokia warn hitam type CE0168, diakui merupakan Milik Terdakwa Ali Suku, kemudian Terdakwa serta barang bukti segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berani melaporkan Sdr. Sumanto Bin Sigi Dalom (DPO) memiliki narkoba jenis sabu ke anggota kepolisian karena pernah diancam menggunakan senjata api rakitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba", tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1095/NNF/2020 yang dikeluarkan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Positif Mentamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2029 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.3284-2.B/HP/v/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 yang ditandatangani oleh an. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa **Tidak Ditemukan Zat Narkoba Jenis Menthamphetamine** (sabu-sabu), yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terbukti perbuatan Terdakwa mengetahui perbuatan Sdr. Sumanto (DPO) merupakan perbuatan tindak pidana narkoba namun tidak melaporkan perbuatan Sdr. Sumanto (DPO) sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pembedanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang bertuliskan 100;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan 150;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang bertuliskan 200;
- 12 (dua belas) plastik klip kecil yang berisi kristal diduga sabu dengan berat Netto 0,494 Gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna silver motif kembang yang semuanya berada di dalam 1 (satu) buah bekas bedak bayi berbahan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam type CE0168

merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian juga tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Suku Bin Ali Bakri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang bertuliskan 100;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan 150;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang bertuliskan 200;
  - 12 (dua belas) plastik klip kecil yang yang berisi kristal diduga sabu dengan berat Netto 0,494 Gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna silver motif kembang yang semuanya berada di dalam 1 (satu) buah bekas bedak bayi berbahan plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam type CE0168;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)